

Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum

Raihan Baihaqi¹, Hasrat Dihati², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
raihanbaihaqi863@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is none other than to be able to provide input on the integrity of advocates, who are free and independent and cannot be separated from their responsibilities based on a code of ethics. Law enforcement issues in Indonesia are always an interesting topic to discuss. Law enforcement, which from the beginning was only a process that did not find a final result, has led to good discussion in formal and non-formal studies. The discrepancy between expectations and the reality of the operation of the law causes law enforcement to be questioned again, the law has not yet found its true purpose. Factors that are non-legal in nature are suspected as causes that have an impact on discriminatory law enforcement, inconsistency and uncertainty (unjust) which in the end lead to disharmony in society towards the law, especially law enforcement officials. The approach in this legal research uses statutory and conceptual approaches. In addition, the conclusion obtained is that advocates should maintain their integrity as an advocate and behave according to the advocate's code of ethics. However, upholding the code of ethics has so far experienced many obstacles in its enforcement, especially in the absence of a single forum for advocate organizations that is strictly and clearly regulated.

Keywords: Roles and Functions, Advocates, Law Enforcers.

Abstrak

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah dapat memberikan masukan terhadap integritas advokat, yang bebas serta mandiri yang tidak terlepas dari tanggungjawabnya berdasarkan kode etik. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulu hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal. Adanya ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan dari bekerjanya hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan tujuan hakikinya. Faktor-faktor yang bersifat non-hukum diduga sebagai penyebab yang berdampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi dan ketidakpastian (unjust) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya. Pendekatan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Selain itu, kesimpulan yang didapatkan adalah advokat patut menjaga integritasnya sebagai seorang advokat dan berperilaku atas kode etik advokat. Namun, penegakan kode etik tersebut selama ini banyak mengalami kendala dalam penegakannya terutama tidak adanya wadah tunggal organisasi advokat yang diatur secara tegas dan jelas.

Kata Kunci: Peran dan Fungsi, Advokat, Penegak Hukum

Copyright (c) 2023 Raihan Baihaqi, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis

Corresponding author: Raihan Baihaqi

Email Address: raihanbaihaqi863@gmail.com (Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan)

Received 10 January 2023, Accepted 20 January 2023, Published 22 January 2023

PENDAHULUAN

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan topik yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum yang dari dahulu hanya merupakan proses yang tidak menemukan hasil akhir menyebabkan perbincangan yang baik dalam kajian yang formal maupun non-formal.

Adanya ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan dari bekerjanya hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan tujuan hakikinya. Faktor-faktor

yang bersifat non-hukum diduga sebagai penyebab yang berdampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi dan ketidakpastian (unjust) yang pada akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya. Penegakan hukum sering dilakukan tidak dalam kerangka sistem, sehingga kebijakan penegakan hukumnya pun ditetapkan secara non sistem. (Gunakaya, 2002)

Penegakan hukum merupakan fokus utama dalam proses reformasi dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Warasih, 2002) Berbicara masalah penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. (Soekanto, 1983) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum adalah, 1) Faktor hukumnya itu sendiri; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum; 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soekanto, 1983)

Kelima komponen di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum, sangat tergantung sekali pada eksistensi, artikulasi, performance dan harmonisasi dari komponen-komponen tersebut, dari kelima komponen di atas yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan harapan adalah lemahnya faktor penegak hukum itu sendiri. Seringkali masyarakat mengatakan bahwa sebaik-baiknya aturan, tanpa didukung oleh aparat penegak hukum yang baik, tidak akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya, meskipun hukum mempunyai kelemahan-kelemahan secara substantif, apabila dilaksanakan/ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, maka akan hasilnya akan baik pula. Lembaga penegak hukum yang umumnya dikenal masyarakat yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Bekerjanya aparatur dari ketiga institusi tersebut sering diistilahkan sebagai penegakan hukum dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, selain ketiga lembaga tersebut juga masyarakat termasuk ke dalam komponen penegak hukum.

METODE

Untuk menjawab rumusan permasalahan di atas maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan tentang eksistensi advokat sebagai profesi terhormat dalam sistem negara hukum Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian Peran Fungsi Dan Penegak Hukum

Advokat adalah salah satu pilar utama dalam penegakan hukum, karena Advokat mempunyai wewenang dan kewajiban menegakkan hukum dengan cara menyatakan dan membuktikan kebenaran ataupun kesalahan dan sanksi berdasarkan hukum yang ada. Istilah penegakan adalah proses, cara, dan perbuatan menegakkan. Penegakan hukum adalah orang yang menegakkan (mendirikan) hukum. Hukum sering disebut norma atau aturan. Secara lengkap, hukum adalah peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah) atau aturan yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). (Koesoemah, 1991) Jadi, penegak hukum adalah orang yang menegakkan hukum dan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan berlaku bagi semua masyarakat dalam suatu negara. Agar tercipta suatu masyarakat yang tertib dan teratur.

Advokat tergolong salah satu aparat penegak hukum di Indonesia selain dari Hakim, Polisi, Jaksa, dan lain-lain. Kesemua penegak hukum ini dibentuk untuk menegakkan dan menjalankan aturan hukum yang berlaku demi tercapainya masyarakat yang adil dan beradab. Undang-undang Advokat telah menegaskan “Advokat adalah penegak hukum” secara normatif, kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah selesai dan didapati berbagai ketentuan mengenai keikutsertaan Advokat dalam penyelenggaraan peradilan. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai “mempertahankan hukum” atau *rechtshan having* dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum di sini diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovoreign*), hukum sebagai produk masyarakat (hukum adat, hukum kebiasaan), atau hukum sebagai produk hubungan antar individual (hukum perjanjian). Lebih luas dari itu, termasuk mempertahankan hukum adalah menyatakan salah satu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan, baik yang bersifat individual atau sosial.

Sebagai salah satu dari aparat penegak hukum, Advokat bebas dan mandiri dalam menjalankan profesinya, dan tidak dapat diintervensi oleh orang lain, walaupun dari unsur pemerintah itu sendiri. Keberadaan Advokat sangat diperlukan apabila dikaitkan dengan dunia peradilan, hal ini telah tercantum dalam konsideran hukum dalam undang-undang Advokat yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia”. Penegak hukum yang adil atau berkeadilan akan tercapai jika hukum ditegakkan, dan jika hukum yang mengatur cara-cara penegak hukum bertindak adalah benar dan adil. Suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang-perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. Advokat selaku penegak hukum dapatlah disebut sebagai salah satu kunci utama penegak hukum yang adil dan berkeadilan, sangatlah berperan dalam tegaknya hukum di negara ini, peran profesi Advokat dapat dijalankan

secara lebih luas, tidak hanya terbatas dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam konteks rule of law (kedaulatan hukum), karena dimanapun, peradilan yang mandiri mensyaratkan adanya profesi Advokat yang mandiri pula. Advokat melalui organisasinya terbukti dapat menjadi penegak hukum yang efektif terhadap kebijakan negara, khususnya di bidang hukum dan peradilan.

Peran Advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud dalam berbagai rupa, misalnya:

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
2. Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual atau sosial.
3. Mendorong agar Hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara.

Ada dua aspek penting untuk menjadi penegak hukum yang adil dan berkeadilan yaitu tata cara penegak hukum (procedural justice) dan isi atau hasil penegak hukum (substantive justice). Jadi, Advokat diharapkan dapat menerapkan aspek ini sehingga tercapai tegaknya supremasi hukum.

Posisi Advokat sebagai penegak hukum adalah posisi yang tidak main-main yang memberikan dorongan dan semangat kepada Advokat untuk membela kebenaran dan keadilan, tanpa rasa takut, tanpa tekanan, sehingga hak-hak rakyat yang selama ini masih terabaikan akan dapat dibantu oleh Advokat.

Kehadiran Advokat sebagai penegak hukum, mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum untuk tercapainya supremasi hukum. Advokat adalah salah satu bagian pelaku penegak hukum yang sangat membantu jalannya aturan hukum di dalam maupun di luar persidangan. Advokat dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat seperti yang telah diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu: Pasal 1 Huruf (2): Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (Advokat ini adalah pihak yang mandiri di antara Hakim dan Jaksa dalam proses persidangan, yang dapat membantu Hakim untuk bersifat netral dalam putusannya, karena tanpa adanya Advokat dikhawatirkan Hakim akan lebih bersifat memihak kepada Jaksa dalam putusannya karena tidak adanya tim pembela terdakwa selama berlangsungnya persidangan tersebut. terlebih-lebih guna mewujudkan tercapainya proses pembelaan yang baik, undang-undang melindungi dan menjamin Advokat dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan mandiri. Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia". Konsideran huruf b undang-undang Advokat ini memberikan eksplanasi alasan atau nalar dan sekaligus tujuan keberadaan (eksistensi) profesi Advokat

Peran dan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya haruslah

diwujudkan menjadi realitas yang nyata. Eksistensi hukum menjadi nyata jika nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum dapat diimplementasikan dengan baik. Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan. “Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (sosiologis) belum tentu adil, juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat”.

Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Dari unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan.

Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa status advokat sebagai penegak hukum mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Namun status advokat selain bermakna sebagai penegak hukum, juga bermakna sebagai profesi. Oleh karenanya sering terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Ketentuan pasal 5 UU Advokat tersebut memang telah merinci kedudukan dan wewenang advokat sebagai penegak hukum. Akan tetapi, timbul masalah apakah advokat/pengacara hanya harus membela kepentingan klien saja sehingga walaupun dia tahu bahwa kliennya salah, ia akan melakukan apa saja yang dibolehkan agar putusan hakim tidak akan merugikan klien, ataukah tugas advokat sama dengan tugas hakim atau penegak hukum lainnya yaitu untuk menegakkan hukum demi kepentingan umum dengan menyandang predikat penegak hukum. Sehingga konsekuensinya, advokat tidak boleh membela kepentingan klien secara membabi buta karena juga harus ikut menegakkan hukum.

Menurut sebagian ahli hasil dari lokakarya para advokat di Jakarta, alternatif yang kedualah yang sesuai dengan tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 37 UU No. 48 tahun 2009 yang menetapkan, “Bahwa dalam memberi bantuan hukum pengacara membantu melancarkan penyelesaian perkara, yaitu membantu hakim dalam memutuskan perkara dengan data dan informasi yang ada padanya yang disampaikan dimuka pengadilan”. Menurut Prof. Sudikno pengacara atau advokat kedudukannya subjektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakilinya di persidangan dan penilainya pun sangat subyektif karena ia harus membela kepentingan kliennya. Akan tetapi perlu diingat bahwa fungsi pokok seorang pengacara adalah untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan, di samping itu juga sesuai dengan kode etik advokat bahwa advokat tidak harus mengutamakan kepentingan kliennya saja akan tetapi lebih pada mengutamakan tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran. (Handayani, 2015)

Masalah lain timbul jika dilihat dari fakta empiris bahwasanya advokat atau pegacara dalam menangani perkara hanya memahami profesinya sebagai kuasa hukum dari klien dan mengesampingkan profesinya sebagai salah satu aparat penegak hukum. Sehingga ia akan mudah menerima dalam bentuk apapun suap dari klien bahkan sampai melakukan perjanjian dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim. Sehingga yang dikedepankan bukanlah prinsip kebenaran dan keadilan tapi kemenangan dalam suatu perkara. Darisini muncul anggapan masyarakat bahwa hukum dapat dimanipulasi dan dibeli. Sehingga kepercayaan kepada aparat penegak hukum ini lebur dengan sendirinya. Jika kita pandang dari kacamata sosiologi hukum, kita dapat mengasumsikan bahwa ada dua faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang berasal dari penegak hukum itu sendiri. Salah satu contoh, adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menegakan hukum berpedoman pada Undang-Undang semata sehingga mengesampingkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal yang berasal dari luar penegak hukum itu sendiri misalnya ketika terjadi peristiwa hukum adanya kecenderungan masyarakat yang menyelesaikan dengan caranya sendiri sepertihalnya penyuapan.

Secara normatif, Undang-undang Advokat juga menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain. Dalam konsep trias politika tentang pemisahan kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Penegak hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi memiliki kekuasaan yudikatif dan eksekutif. Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif mewakili kepentingan negara dan jaksa serta polisi yang menjalankan kekuasaan eksekutif mewakili kepentingan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara. (Pramono, 2016)

Advokat dalam hal ini tidak termasuk dalam lingkup ketiga kekuasaan tersebut (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif). Dalam mewakili kepentingan klien dan membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik

profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan adanya ketentuan advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien. (Handayani, 2015)

Peran dan fungsi advokat secara garis besar, sebagai berikut.

1. Sebagai pengawal konstitusi dan HAM
2. Memperjuangkan HAM
3. Melaksanakan kode etik advokat
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas)
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun internasional
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi profesi advokat
13. Memberi pelayanan hukum, nasehat hukum, konsultan hukum, pendapat hukum, informasi hukum, dan menyusun kontrak-kontrak.
14. Membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan
15. Memberi bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*) pembelaan bagi orang tidak mampu, baik didalam maupun diluar pengadilan merupakan bagian dari peranan dan fungsi advokat didalam memperjuangkan hak asasi manusia. (Lubis, 2020)

Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena jadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum. Advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada pernah serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.

Peranan advokat antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia disamping mengambil peranan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu setiap advokat haruslah melaksanakan setiap dari norma yang ada dalam kode etik advokat. Advokat juga harus memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Berdasarkan Pasal

4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa setiap advokat sebelum diangkat menjadi advokat harus mengikat sumpah. Berdasarkan sumpah tersebut, setiap yang bergelar advokat haruslah melaksanakan setiap yang dijanjikan dan berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat karena Advokat merupakan penghubung antara masyarakat dan negara. Setiap advokat haruslah tetap terus belajar untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum demi memberikan perkhidmatan yang terbaik dan mutu kepada klien. (Lubis:2020,27)

Analisis Advokat sebagai penegak hukum merupakan rangkaian proses penjabaran nilai, ide, dan cita untuk menjadi sebuah tujuan hukum yakni keadilan dan kebenaran. (Raharjo, 2009)

Pada dasarnya, penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jikalau antara unsur masyarakat dan unsur penegak hukumnya saling berkesinambungan dalam menjunjung tinggi prinsip serta tujuan hukum. Suatu unsur penegak hukum ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil menentukan sah tidaknya kuasa hukum sedangkan syarat materiil menggambarkan apa yang dilakukan kuasa hukum benar-benar kehendak dari kliennya. Apabila ada perbedaan antara pihak formil dan pihak materiil maka yang dimenangkan adalah pihak materiil yaitu klien, sebagai pihak yang berkepentingan. (Arto, 2001)

Sinergitas Peran Negara dan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Advokat, 2003) dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam ambivalensi. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”, dan masalah ini juga pernah diatur dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum yang telah disempurnakan dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01- UM.08.10 tahun 1996, dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, maka penyelenggaran dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang kurang mampu yang selama ini hanya melalui Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 s.d. 1993/1994 maka dalam tahun anggaran 1994/1995 seterusnya dirintis juga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di samping melalui Pengadilan Negeri yang selama ini telah ada, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh 2 (dua) cara yaitu:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri.
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). (Lasmadi, 2015)

Dalam bahasanya Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan hak asasi manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order)

klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun. Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya. Dalam kondisi yang demikian banyak advokat dengan sendirinya muncul dalam politik, urusan sosial, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan sering masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi. Bukan hanya advokat tentunya, tapi profesi itu menonjol dalam sejarah negara modern sebagai sumber ide dan perjuangan modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya. (Adminto, 2013)

seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan 48 pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di pengadilan. Seorang asisten, penasihat atau pembicara untuk kasus kasus. (Sinaga, 2011)

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advocate* yaitu nasihat (*adviser*), penasihat hukum (*legal adviser*). (Rosdalina, 2015)

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang di definisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang :

1. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan. (Pandu, 2001)
2. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat didefinisikan termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum.
3. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa : “ seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

4. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Advokat pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : “advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/fee.

Dengan diberlakukannya UU Bantuan Hukum 2011, peran negara dalam mewujudkan model bantuan hukum kesejahteraan akan relatif mudah tercapai. Secara filosofis, menurut Wicipto Setiadi, UU Bantuan Hukum dapat dimaknai dalam konteks memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan hal ini memudahkan orang miskin mengakses hukum dan keadilan. Permasalahan pesebaran jumlah advokat yang tidak merata di seluruh pelosok tanah air, sehingga akses masyarakat untuk mencari keadilan terhambat setidaknya dapat diatasi dengan diakuinya peran paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan pelayanan hukum secara cuma-cuma. (Taufik, 2013).

KESIMPULAN

Peran dan fungsi Advokat dalam Proses Penegakan Hukum adalah Upaya untuk menjadikan hukum berfungsi dan beroperasi sehingga terwujud secara konkret diperlukan suatu proses. Jadi dengan demikian, dapat diartikan bahwa penegakkan hukum adalah suatu proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formil maupun materil berlawanan dengan norma-norma hukum. Dalam prosesnya, penegakan hukum memerlukan tiga komponen penting yang saling berinteraksi, bersinergi bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang .profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia, Dalam menjalankan profesinya, advokat harus bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat diberikan kebebasan dalam menjalankan profesinya disamping hak-hak lain yang diberikan oleh undang-undang antara lain hak imunitas (kekebalan), hak untuk memperoleh informasi sehubungan dengan pembelaan kliennya, dan hak untuk memperoleh honorarium. Disamping itu, kewajiban-kewajiban advokat yang membedakannya dengan profesi hukum yang lainnya antara lain: kewajiban untuk menjaga rahasia kliennya, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan kewajiban untuk patuh terhadap kode etik profesi advokat. Advokat memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana advokat sebagai pihak yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia

(HAM) dari kliennya. Meskipun advokat bertindak untuk membela kepentingan kliennya, tetapi pada dasarnya advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah sebagai penegak hukum dengan demikian advokat dituntut untuk mewujudkan cita-cita hukum yakni kepastian hukum dan keadilan.

REFERENSI

- Rozi, Mumuh M. Jurnal Mimbar Justitia. (Januari-Juni 2015), *Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Vol. VII No. 01.*
- Hasibuan, Badai Husain. (2011). Skripsi, *Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Kota Padangsidempuan*, STAIN Padang Sidempuan.
- Lubis, Fauziah, 2020, *Hukum Keadvokatan*, Medan.
- Irawan Taufik, Ade. (2013). Jurnal Rechts Vinding. *Sinergitas Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM.
- Handayani, Tri Astuti. (2015). Jurnal. *Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro.
- Pramono, Agus. (2016). Jurnal Ilmu Hukum. *Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Dalam Menjalankan Fungsi Advokat Sebagai Penegak Hukum*, Guru SMA Kristen Purwodadi Grobogan.
- Lasmadi, Sahuri. (2015). Jurnal Inovatif. *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Binjai. Hnhanti
- Sinaga, Harlen. (2011). Jurnal Erlangga. *Advokat Dalam Sistem Hukum Dan Peradilan Indonesia*. Universitas Islam Banten.
- Rosdalina. (2015). Jurnal Politik Profetik. *Peran Advokat Terhadap Penegakkan Hukum Di Pengadilan Agama*. Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri. (2003). Jurnal Ghalia Indonesia. *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta.
- Pandu, Yudha. (2001). Jurnal Abadi Jaya. *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*. Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. (2009). Jurnal Genta Publishing. *(Penegakan Hukum di Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta.
- Frans Hendra Winata, 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jazim Hamidi, 2005, *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

- Mukti Arto, 2001, Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rapaun Rambe, 2003, Teknik Praktek Advokat, PT. Grasindo, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 1990, Mengenai Batasan Profesi, lihat: Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary. Ed. 6. St. Paul: West Publishing.
- Widiada Gunakaya, Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 7 No. 1 Maret 2002.
- Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Sumatera Utara, 1994.
- Esmi Warasih, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2002.
- Hendra Winata, Frans, Advokat Indonesia, citra, idealisme dan keprihatinan, Sinar Harapan. Jakarta. 1995.
- Hendra Winata, Frans, Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum, www.komisihukum.go.id. 2004.
- Kansil, C.S.T. dan Chirstine S.ST, Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta. 2003.
- Karijadi, M dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor. 1992.
- Winarta, Frans Hendra, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (Ed.). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta, 2011).
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: PSHK, 2001).
- Mahendra, A.A. Oka, "Revitalisasi Bantuan Hukum Dalam Hukum Nasional" <http://okamahendra.wordpress.com/>.
- Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Cetakan I (Jakarta: LP3S, 1996).